



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana ditetapkan di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 680/PL.02.4-SD/06/2025 Perihal Kebijakan Penyesuaian Jadwal Kampanye Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan perubahan jadwal pelaksanaan kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Jadwal kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman waktu pelaksanaan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 8 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Allen Ardian Pongoh

NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 59
TAHUN 2025 TENTANG JADWAL
PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN
2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI

[illegible]

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Allen Ardian Pongoh